PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN OTOBUS TERHADAP PIHAK KETIGA (KORBAN TERTABRAK) KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Sahid Anwar

18220123

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

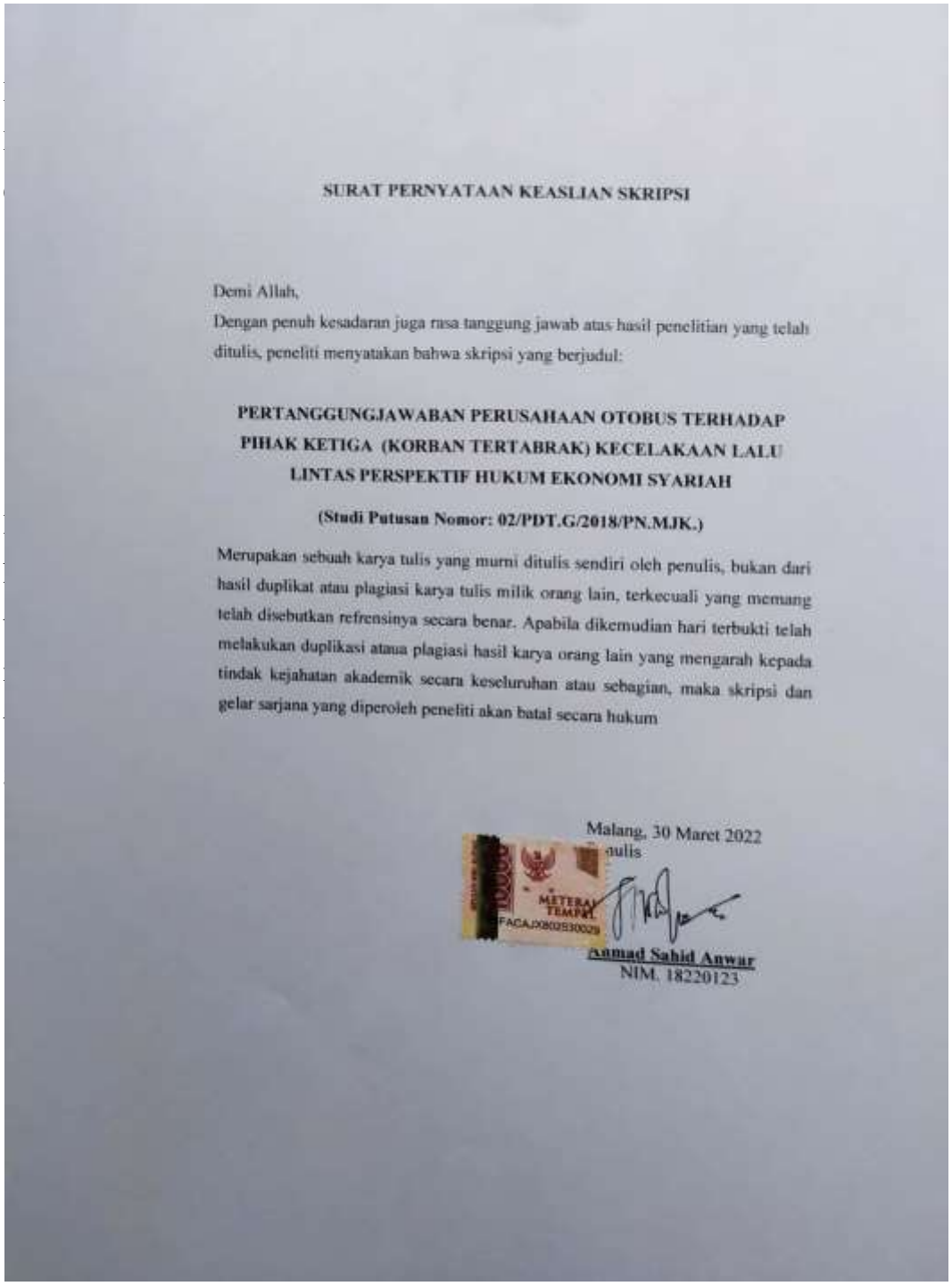

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran juga rasa tanggung jawab atas hasil penelitian yang telah ditulis, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN OTOBUS TERHADAP PIHAK KETIGA (KORBAN TERTABRAK) KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)

Merupakan sebuah karya tulis yang murni ditulis sendiri oleh penulis, bukan dari hasil duplikat atau plagiasi karya tulis milik orang lain, terkecuali yang memang telah disebutkan refrensinya secara benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan duplikasi ataua plagiasi hasil karya orang lain yang mengarah kepada tindak kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh peneliti akan batal secara hukum

Malang, 30 Maret 2022

Penulis

METERAI TEMPEL

Ahmad Sahid Anwar

NIM. 18220123

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN

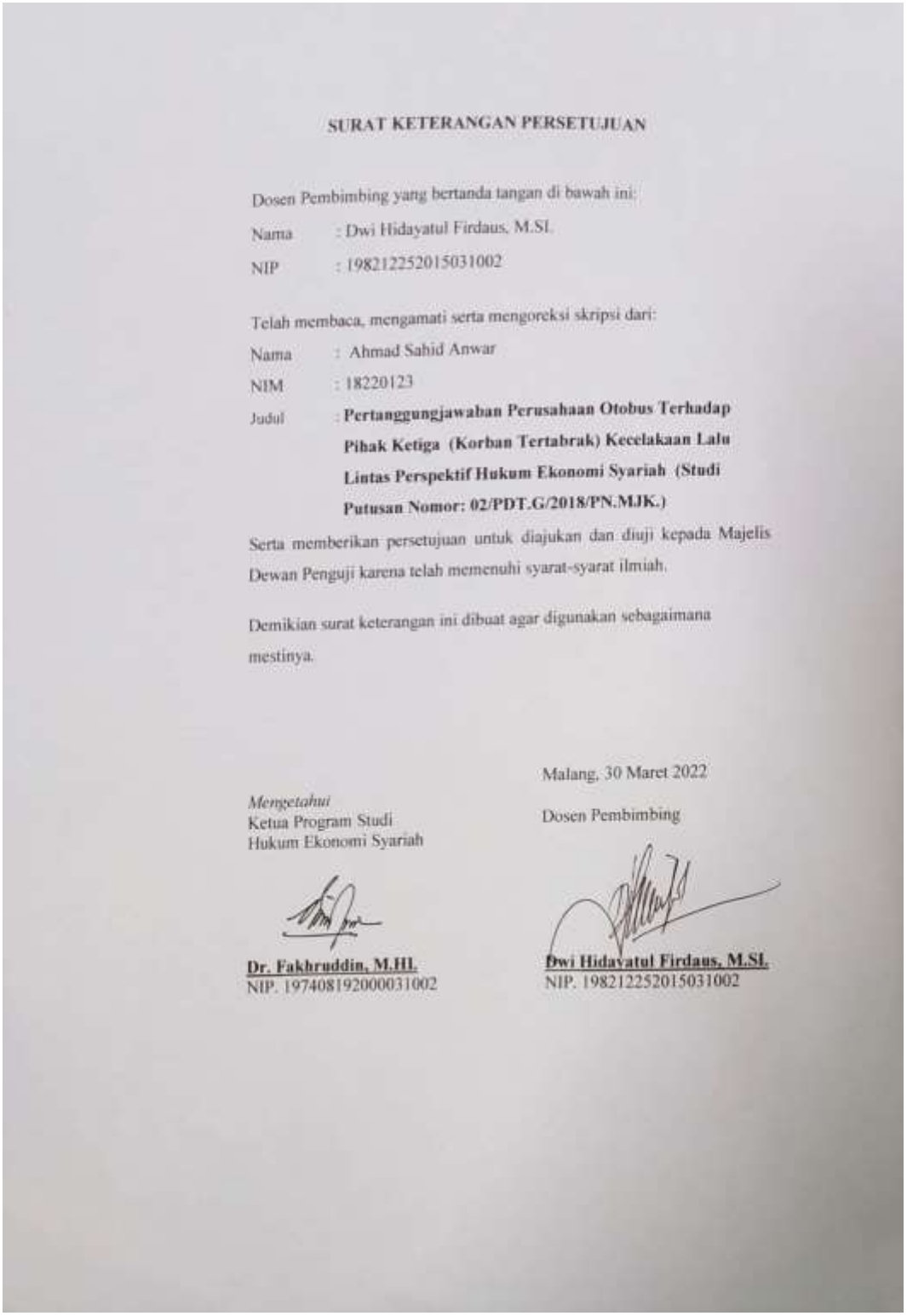

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN

Dosen Pembimbing yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP : 198212252015031002

Telah membaca, mengamati serta mengoreksi skripsi dari:

Nama : Ahmad Sahid Anwar

NIM : 18220123

Judul : **Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)**

Serta memberikan persetujuan untuk diajukan dan diuji kepada Majelis Dewan Penguji karena telah memenuhi syarat-syarat ilmiah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Maret 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI

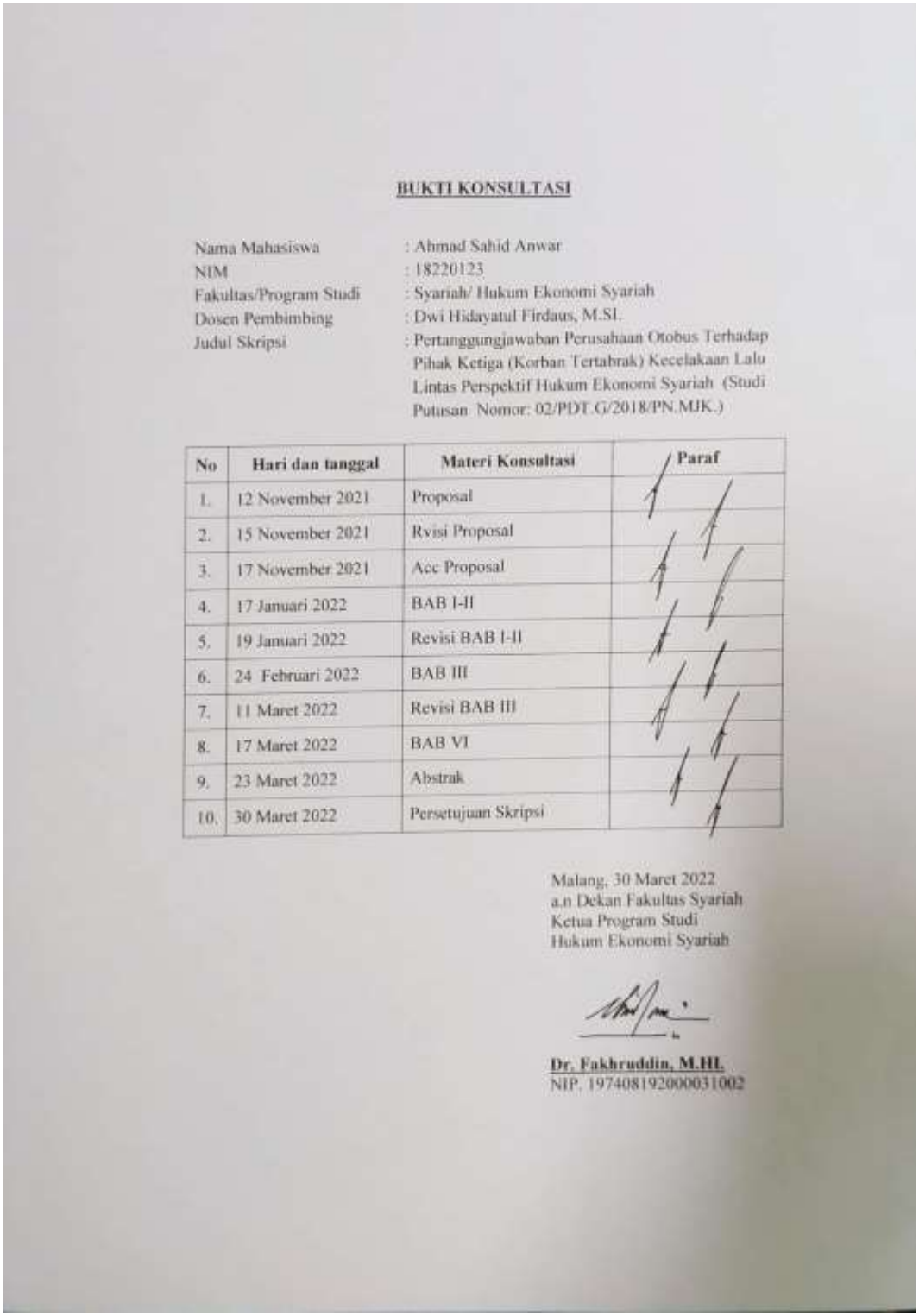

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ahmad Sahid Anwar
NIM : 18220123
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)

No	Hari dan tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 November 2021	Proposal	
2.	15 November 2021	Rvisi Proposal	
3.	17 November 2021	Acc Proposal	
4.	17 Januari 2022	BAB I-II	
5.	19 Januari 2022	Revisi BAB I-II	
6.	24 Februari 2022	BAB III	
7.	11 Maret 2022	Revisi BAB III	
8.	17 Maret 2022	BAB VI	
9.	23 Maret 2022	Abstrak	
10.	30 Maret 2022	Persetujuan Skripsi	

Malang, 30 Maret 2022
a.n Dekan Fakultas Syariah
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AHMAD SAHID ANWAR, NIM 18220123, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN OTOBUS TERHADAP PIHAK KETIGA (KORBAN TERTABRAK) KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan,

Malang, 20 Mei 2022

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi

MOTTO

"ILMU TANPA AMAL ADALAH KEGILAAN, DAN AMAL TANPA ILMU ADALAH KESIA-SIAAN."
(IMAM GHAZALI)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang teramat dalam, atas apa yang telah diberikan Allâh SWT. berupa *rahmat, taufiq, serta hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN OTOBUS TERHADAP PIHAK KETIGA (KORBAN TERTABRAK) KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.).**

Solawat serta salam hendaknya senantiasa kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kebaikan dan suri tauladan untuk umat manusia terkhusus umat islam, yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, serta membimbing baik secara materil atau non materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih dengan segala kerendahan hati terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ramadhita, M.HI., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan hingga saat ini.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah menguji, memberikan saran, masukan serta kritik yang membangun untuk menyempurnakan kekurangan dalam penelitian.
7. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya selama dalam masa perkuliahan hingga sampai saat ini.
8. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan seluruh dukungan baik secara moril maupun materil, semangat, motivasi dan do'a yang terbaik yang tentunya sangat tentunya sangan berarti bagi penulis.
9. Keluarga besar HES 2018, Keluarga besar Forum Kajian Ekonomi Syariah (ForKES) UIN Malang, yang telah membersamai dan mendukung penulis dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar bangku perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dari segi apapun.

Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan dari berbagai sisi. Maka dari itu sebuah saran, masukan dan kritik sangat di perlukan untuk memperbaiki kualitas peneliitian penulis di kemudian hari. Somoga penelitian ini membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 25 Maret 2022
Penulis

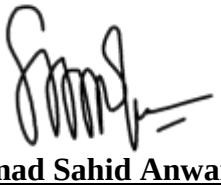

Ahmad Sahid Anwar
NIM. 18220123

PEDOMAN TRANSLITASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia.Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari banksa arab, sedangkan nama Arab dari bdangsa non Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagimana yang tertulis pada buku rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote meupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ts	Te
ث	S|a	S|	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

Vokal	Panjang	Difrog

د	Dal	D	De
ذ	Z|al	Dz	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	Dl	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ (koma atas)	apostrof terbalik
غ	Gain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
أ/ ء	Hamzah	____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

a= fathah	Â	قال menjadi qâla
i=kasroh	Î	قيل menjadi qîla
u=dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis *"aw"* dan *"ay"*. Contoh:

Diflog	Nama
Aw =	قول menjadi qawlun
Ai =	خير menjadi khairun

D. TA' marbûthah

Ta' marbûthah ditransliterasi dengan "t" jika ditengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransleterasi dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi al-risalaṯ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tenganh-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu: **في رحمةاللّه** menjadi fî rahmatillâh.

E. KATA SANDANG LAFDH AL-JALALAH

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh jalalah yang berada di tengan-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatkan contoh-contoh berikut:

1. Al Imâm al Bukhâriy mengatakan.....
2. Al Bukhâriy dalam muqoddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. NAMA DAN KATA ARAB TERINDONESIAKAN

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN ..... **iii**
BUKTI KONSULTASI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
مخلص ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penulisan 7
D. Manfaat Penulisan 7
E. Definisi Operasional 8
F. Metode Penelitian 9
G. Penelitian Terdahulu 14
H. Sistematika Penulisan 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Pertanggungjawaban Hukum 19
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum 19
2. Macam-macam Pertanggungjawaban Hukum 21
B. Ganti Rugi (*Dhaman*) **22**
1. Pengertian Ganti Rugi *(Dhaman)* 23

2. Dalil Ganti Rugi *(Dhaman)* 24
3. Sebab-Sebab Ganti Rugi *(Dhaman)*..... 25
4. Macam-macam *khata'* dan *darar*..... 26
5. Macam-Macam Dhaman..... 27
6. Takaran ganti rugi 28

C. Kecelakaan Lalu Lintas..... 29

D. Hukum Ekonomi Syariah..... 31

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah..... 31
2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah..... 32
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah..... 35
4. Hal-hal yang dilarang dalam Ekonomi Syariah 36

E. Akad *Syirkah* 37

1. Pengertian *Syirkah* 37
2. Dalil *Syirkah* 39
3. Rukun dan Syarat *Syirkah*..... 40
4. Macam-macam *Syirkah* 42
5. Bentuk-bentuk kerjasama..... 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Mengabulkan Gugatan Korban Tertabrak Kecelakaan Lalu Lintas Putusan Register nomor. 02/PDT.G/2018/PN.MJK. 47
B. Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Korban Tertabrak Kecelakaan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk) 57

BAB IV PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Ahmad Sahid Anwar, 18220123, 2022, ***Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Kata Kunci: perusahaaan otobus, korban kecelakaan, hukum ekonomi syariah

Perusahaan otobus merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan yang digunakan untuk memindahkan barang/orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam menjalankan usaha tersebut, Perusahaan otobus melakukan perjanjian kerjasama dengan seseorang yang menjadi pengemudi bus di perusahannya, yang mana satu sama lain mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab sesuai undang-undang yang berlaku, dan perjanjian yang telah di buat. Pada kasus Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK, disebutkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi bus Mira Eka. Adapun dalam perjanjian kemitraan yang dibuat, perusahaan otobus menyerahkan semua tanggungjawab akibat kecelakaan kepada pengemudi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan putusan hakim berdasarkan kaidah hukum dan regulasi yang berlaku, dan tanggungjawab perusahaan otobus terhadap korban tertabrak berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap masalah yang berkenaan dengan petanggungjawaban PO Bus terhadap kerugian pihak ketiga (tertabrak) yang ditimbulkan oleh sopir Bus dengan tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Putusan majelis hakim Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK telah sesuai dengan kaidah hukum dan regulasi yang berlaku, bahwa perusahaan otobus tetap bertanggungjawab atas korban kecelakaan berdasarkan Pasal 235 (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, Perusahaan otobus tidak dapat mengesampingkannya dengan perjanjian yang dibuat. 2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, perjanjian yang dilakukan perusahaan otobus dengan pengemudi adalah termasuk akad *syirkah abdan (a'mal),* yang mana terdapat ketentuan apabila salah satu *syarik* melakukan tindak pidana, maka jaminan tanggungjawab dibebankan juga kepada *syarik* yang lain secara proporsional. Hal ini didasarkan pada jaminan pekerjaan.

ABSTRACT

Ahmad Sahid Anwar, 18220123, 2022, **Liability of Otobus Companies to Third Parties (Coast Victims) Traffic Accidents Perspective of Sharia Economic Law (Study of Decision Number: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.),**Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Keywords: bus company, accident victim, sharia economic law

Autobus companies are business entities engaged in transportation services used to move goods/people from their place of origin to their destination. In carrying out this business, the otobus company enters into a cooperation agreement with a person who is a bus driver in his company, each of which has rights, obligations and responsibilities according to applicable laws and agreements that have been made. In the case of Decision Number: 02/PDT.G/2018/PN.MJK, it was stated that there had been a traffic accident caused by the bus driver Mira Eka. As for the partnership agreement that was made, the bus company handed over all responsibility due to accidents to the driver.

This study aims to examine the consideration of the judge's decision based on applicable laws and regulations, and the responsibility of the bus company to the victim of a crash based on sharia economic law.

The method used in this study is a descriptive normative juridical legal research type, by describing objectively and actually on issues relating to the PO Bus liability for third party losses (hit) caused by the bus driver with a positive legal review and sharia economic law.

The results of the study can be concluded that: 1. The decision of the panel of judges Number: 02/PDT.G/2018/PN.MJK is in accordance with applicable laws and regulations, that the bus company remains responsible for accident victims based on Article 235 (2) Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and cannot override it with the agreement made. So, the otobus company cannot override it with the agreement made. 2. In the review of sharia economic law, the agreement made by the bus company with the driver is included in the *syirkah abdan (a'mal)* contract, in which there is a stipulation that if one syarik commits a crime, the guarantee of responsibility is also charged to the other syarik proportionally. It is based on job guarantees.

مخلص

أحمد ساهد أنور ، 18220123 ، 2022 ، مسؤولية شركات الحافلات تجاه الأطراف الثالثة (ضحايا ملعونون) حوادث المرور ، منظور الشريعة الاقتصادية والقانون الاقتصادي (دراسة رقم القرار: 02 / PN.MJK / 2018 / PDT.G.) ، أطروحة ، دراسة القانون الاقتصادي برنامج الشريعة ، كلية الشريعة ،، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: دوي هدايت الفردوس ، ماجستير.

الكلمات الرئيسية شركة أتوبيس ، متضرر حادث ، قانون اقتصادي شرعي

شركة الحافلات هي كيان تجاري يعمل في خدمات النقل المستخدمة لنقل البضائع / الأشخاص من مكانهم الأصلي إلى وجهتهم. في سياق إدارة هذا العمل ، تدخل شركة الحافلات في اتفاقية تعاون مع شخص يعمل سائق حافلة في شركته ، يكون لكل منها حقوق والتزامات ومسؤوليات وفقًا للقوانين المعمول بها والاتفاقيات التي تم إبرامها. في حالة رقم القرار رقم القرار: 02 / PN.MJK / 2018 / PDT.G. يذكر ان سائق الحافلة ميرا ايكا وقع في حادث مروري. أما بالنسبة لاتفاقية الشراكة التي تم إبرامها ، فقد سلمت شركة الحافلات جميع المسؤوليات المترتبة على الحوادث للسائق.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص النظر في قرار القاضي بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها ، ومسؤولية شركة الحافلات تجاه ضحية حادث على أساس القانون الاقتصادي الشرعي.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو نوع وصفي من البحث القانوني المعياري ، من خلال الوصف الموضوع والفعلي بشأنالقضايا المتعلقة بمسؤولية شركة الحافلات عن خسائر الطرف الثالث (تجاوز) التي يسببها سائق الحافلة مع مراجعة قانونية إيجابية والقانون الاقتصادي الشرعي.

وجاءت نتائج هذه الدراسة كالتالي: 1. قرار لجنة القضاة رقم القرار: 02 / PDT.G PN.MJK / 2018 /. فقًا للقوانين والأنظمة السائدة ، تظل شركة الحافلات مسؤول عن ضحية الحوادث على أساس المادة 235 (2) من القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور على الطرق والمواصلات. لذلك ، لم تتمكن الحافلة من اجتيازها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. 2. من منظور الشريعة الاقتصادية ، الاتفاق الذي أبرمته شركة الحافلات مع السائق مشمول في عقد سيركة عبدان (أعمال) ، والذي ينص على أنه إذا ارتكب أحد السياريك جريمة ، فإن ضمان المسؤولية يتحمله أيضًا السياريك الأخرى بشكل متناسب. لأنه يقوم على ضمانات العمل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi umum berperan sangat besar dalam menyokong kegiatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu peningkatan dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan harus terus dilakukan agar terjadi kelancaran dalam proses pengangkutan, sehingga tercipta efisiensi, keamanan, kenyamanan dan kelancaran di dalamnya.

Salah satu transportasi yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat adalah angkutan umum. Angkutan umum adalah seluruh alat angkut yang digunakan bukan untuk pribadi, melainkan untuk masyarakat umum, seperti Mobil penumpang, Busa, Kereta Api, Pesawat dan lain sebaginya. Angkutan umum digunakan untuk memindahkan orang maupun barang dari tempat satu ke tempat lainnya.[1]

Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa *"Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan".* Adapun *"Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran"*. Untuk pengangkutan orang,

[1] Atik Wahyuni dan Sri Wiwoho Mudjanarko, *Transportasi Publik: Dari Sisi Perempuan* (Scopindo: Media Pustaka, 2020), 14.

dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum berupa mobil bus atau mobil penumpang menggunakan jalur trayek tetap (teratur) dan tidak dalam trayek. Dalam pasal 139 UU No. 22 Tahun 2009 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa *"Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan, usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Dan dalam Pasal 79 PP No. 74 Tahun 2014 Angkutan Jalan menyatakan *"Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum dapat berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT), atau koperasi"*.

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah adanya sarana-prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Masyarakat masih sangat bergantung dengan transportasi darat. Dan sarana transportasi darat berkaitan erat dengan sarana lalu lintas. Maka dari itu, untuk memberikan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dibuatlah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[2] Dibuatnya UU No. 22 Tahun 2009 adalah untuk mewujudkan tata kelola Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu, sehingga dapat tercipta keamanan, keselamata, kelancaran. Selain itu UU tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat apabila terjadi hal-hal yang dianggap melanggar aturan atau merugikan pihak lain. Misalnya

[2] Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya* (PT Niaga Swadaya, 2010), 12.

Pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum terhadap penumpang atau korban apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Data tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas sebanyak 528.058 kasus kecelakaan, dan 164.093 diantaranya adalah orang yang meninggal dunia. Bus dan truk termasuk dalam urutan kecelakaan terbesar ketiga setelah sepeda motor dan mobil.[3] Kecelakaan yang terjadi akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (korban kecelakaan). Pada kasus kecelakaan lalu lintas, maka korban kecelakaan dapat menuntut ganti rugi terhadap pengemudi untuk mengganti kerugian korban. Jika pemilik kendaraan bermotor adalah pengemudi itu sendiri, maka tidak akan banyak menimbulkan masalah. Akan tetapi pada umumnya pengemudi angkutan umum seperti bus atau angkutan umum adalah sebagai sopir yang statusnya adalah pekerja atau mitra kerja yang secara finansial, mereka tidak mampu untuk membayar ganti rugi.

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan merugikan korban, harus mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, *"Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut"* dan Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi *"Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan*

[3] "Tingkat Kecelakaan Di RI Melesat, Terbanyak Kasus Rem Blong," diakses pada 22 September, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210421084324-4-239452/tingkat-kecelakaan-di-ri-melesat-terbanyak-kasus-rem-blong.

orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan". Dalam pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa perusaan angkutan umum juga bertanggung jawab atas perbuatan orang yang dipekerjakan dalam melakukan kegiatan angkutan.

Hubungan hukum antara perusahaan otobus dan sopir bus diatur dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja terdapat asas kebebasn berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan *"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."*

Secara hukum ekonomi syariah, perjanjian kerja antara PO dan supir bus bisa menggunakan akad kemitraan yakni akad *Syirkah al Abdan*. Perusahaan otobus dan sopir sebagai *Syirkah* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah,* baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Adapun dalil dalam Al-Quran mengenai Ijaroh terdapat dalam Q.S. Shad (38): 24:

"... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlsh mereka ini.... "

Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah*: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkahat selama salah satu pihak tidak*

mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."[4]

Islam umum mempunyai tujuan kemaslahatan universal yang salah satu objeknya adalah melindungi setiap orang di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai kepentingan masing-masng. Islam sangat menjunjung tinggi kemashlahatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Maka dari itu setiap muslim harus menghormati lima aspek tersebut agar tercipta kemaslahatan.[5] Rasulullah Saw bersabda: *laa dharara walaa dhirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain itu adalah perbuatan yang dilarang dalam islam. Perbuatan tersebut akan merusak kemaslahatan yang dijunjung tinggi dalam islam. Maka dari itu, apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, maka pihak yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai kasus kecelakaan lalu lintas antara pengemudi yang mengendarai Bus Mira Eka dengan Sopir Truk Fuso (Studi Kasus Putusan Nomor:02/PDT.G/2018/PN.MJK.). **ZAINUL ARIFIN** (Sopir Truck) sebagai PENGGUGAT terhadap **PT. EKA MIRA SENTOSA** sebagai TERGUGAT I dan **ANGGA SETIAWAN** (Sopir Bus EKA MIRA) sebagai TERGUGAT II. Penggugat sebagai korban kecelakaan merasa telah dirugikan oleh Tergugat I & II, karena akibat dari kecelakaan tersebut penggugat

[4] Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI NO: 114 DSN-MUI Tentang Akad Syirkah
[5] Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8 (Desember 5, 2016): 136, https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997.

mengalami cacat dan patah tulang dan tidak dapat bekerja sampai benar-benar sembuh total kurang lebih dua belas bulan. Selain itu **MOCH. MUCHDOR,** anak dari penggugat yang juga berada dalam truck yang sama dengan penggugat mengalami luka-luka sobek pada bibir. Maka dari itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto untuk meminta hak ganti rugi dan keadilan. Akan tetapi dalam jawabanaya, TERGUGAT I menolak semua gugatan dengan alasan utamanya bahwa hubungan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II hanyalah sebatas mitra kerja sesuai perjanjian kerja di awal berdasarkan azas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH Perdata, bukan hubungan majikan dengan karyawan/buruh. Jadi Tergugat II dalam hal adanya perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II bukanlah menjadi Tanggung jawab tergugat I.

Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai putusan tersebut dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN OTOBUS TERHADAP PIHAK KETIGA (KORBAN TERTABRAK) KECELAKAAN LALU LINTAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan no 02/PDT.G/2018/PN.MJK.?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus terhadap korban tertabrak kecelakaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan no 02/PDT.G/2018/PN.MJK.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus terhadap korban tertabrak kecelakaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat penulisan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktis;

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat selaku pengguna jalan lalu-lintas, pemilik perusahaan transportasi umum, dan para pelajar atau pegiat hukum sebagai refrensi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan hukum yang bisa dibagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain khususnya pengguna lalu lintas jalan.
   2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan refrensi hukum apabila mengalami peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh perusahaan transportasi.

3. Bagi perusahaan transportasi khususnya otobus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan transportasi dalam melakukan akad kontrak kerja dan evaluasi terhadap sopir angkutan.

E. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban

   Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Adapun tanggung jawab adalah perbuatan yang harus dilakukan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang disebabkan olehnya, dengan unsur kecakapan, beban kewajiban, dan perbuatan.

2. Perusahaan Otobus

   Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan dengan cara memproduksi, mengolah, menjual barang/jasa dan lain sebagainya. Otobus merupakan mobil atau angkutan umum yang mempunyai kapasitas yang besar untuk memuat banyak penumpang.

3. Korban Kecelakaan

   Korban kecelakaan adalah seseorang yang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh suatu kejadiaan yang tidak direncanakan yang membuat cidera atau kesakitan baik itu fisik, mental atau kerugian lainnya.

4. Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan di jalan, melibatkan kendaraan, barang atau orang yang mengakibatkan kerugian bagi korban baik itu manusia atau harta benda.

5. Hukum Ekonomi Syariah

   Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan produk hukum yang memuat prinsip, nilai dan asas mengenai kegiatan ekonomi syariah antar subjek hukum dalam memenuhi kebutuhan muamalah

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.[6] Peneliti diharuskan mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian untuk mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, yang meliputi: penelitian asas-

[6] I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 5.

asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[7]

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini menggunakan penelitian yang kualitatif deskriptif yang akan menginterpretasikan secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem yang ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sestem hukum positif.[8] Penelitian ini menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap masalah yang berkenaan dengan petanggungjawaban PO Bus terhadap kerugian pihak ketiga (tertabrak) yang ditimbulkan oleh sopir Bus dengan tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

3. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus digunakan untuk pembahasan permasalahan norma kabur atau *vaprgue van normen* yang berbasis interpretasi, dan juga dapat digunakan untuk pembahasan kekosongan hukum.

4. Bahan Hukum

   Istilah data atau kumpilan data dalam penelitian hukum itu tidak dikenal, khususnya dalam penelitian hukum jenis yuridis normatif atau library research. Sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan lapangan,

---

[7] Sulaiman Tripa, Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum (Bandar Aceh, Bandar publishing, 2019, 73-74.

[8] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 5.

untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.[9] Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar, yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.[10]

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoratif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[11] dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer: Putusan Nomor : 02/PDT.G/2018/PN.MJK**.**

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.[12] Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari:

   1) Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan
   2) Literatur Fikih Muamalah mengenai akad *syirkah* (kemitraan), dan literatur lain yang sesuai dengan pembahasan.
   3) Buku-buku metodologi penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

[9] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2005), 41
[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Press, 2006),h. 24.
[11] Devi Rahayu Dzulaeka, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 36.
[12] Dzulaeka, 36.

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum yang lainnya. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

   Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan sumber-sumber tertulis yang dijadikan rujukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum dan kontrak kerja (kemitraan/*syirkah*) dan lain sebagainya. Tekniknya yaitu:

   a. Mempelajari dan memahami Bahan Hukum Primer dalam hal ini yaitu Putusan nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)
   b. Mengumpulkan bahan hukum sekunder yakni literatur yang berupa buku-buku, makalah, jurnal dan artikel untuk dikaji dan dijadikan bahan penelitian.
   c. Mengumpulkan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum penelitian.

6. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

   Teknik pengelolaan bahan hukum merupakan cara untuk mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk dianalisa oleh peneliti dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum sebagaimana berikut:

   a. Pemeriksaan data

Bahan hukum yang telah diperoleh, diperiksa ulang dan disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Pemerikasaan diantaranya adalah terdiri dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.

b. Klasifikasi

Setelah pemeriksaan, maka dilanjutkan dengan menyususn dan mengelompokkan data yang telah diperoleh dalam permasalahan tertentu untuk memudahkan pembahasannya, yakni berdasarkan rumusan masalah sehingga terdapat kesesuaian dengan kebutuhan penelitian.[13]

c. Verifikasi

Bahan-bahan hukum yang telah diklasifikasi selanjutnya akan diverivikasi untuk memastikan keabsahan bahan hukumnya apakah sudah sesusai dengan yang diharapkan.

d. Analisis data

Setelah proses verifikasi selanjutnya akan dianalisis untuk mengaitkan antar bahan hukum untuk memperoleh hasil yang sesuai yang telah diharapkan.

e. Kesimpulan

Setelah proses analisa data, maka dimbillah kesimpulan untuk menyempurnakan penelitian dengan tujuan mendapatkan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian.

[13] Saifullah, Buku Pedoman Metodologi Penelitian (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), 43.

G. Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Hasil dan Perbedaan Penelitian
Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) dalam Kecelakaan Penumpang[14]	Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara, Achmad Busro, Dewi Hendrawati (2017)	Penelitian Achmad Busro dkk. mengkaji tanggung jawab Perusahaan Otobus dalam kecelakaan penumpang. menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut data primer. Hasil penelitian ini yaitu perusahaan otobus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban selama kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan otobus ataupun awak kendaraan mobil bus yang ditumpangi. Selain perusahaan otobus, perusahaan asuransi juga bertanggung jawab atas kerugian korban dikarenakan korban telah membayar premi asuransi yang dilakukan secara kolektif oleh perusahaan otobus bersamaan dengan pembayaran karcis perjalanan Perbedaan penelitian Achmad Busro dkk. dengan penelitian ini adalah perbedaan dari pokok pembahasan dan metode penelitian. Penelitian Hijri Nugraha Tama membahas Tanggung jawab perusahaan otobus terhadap keugian kecelakaan penumpang, menggunakan penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan).
Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Bus Dan Sopir Bus Terhadap Kecelakaan Bus di Kabupaten Sukoharjo[15]	Muhammad Jemima Fadilah, Sulistyanta (2020)	Hasil penelitiannya adalah bahwa pada dasarnya praktek penegakan hukum terhadap Pertanggungjawaban pidana Perusahaan Bus dan Sopir Bus di kabupaten Sukoharjo sebenarnya sudah dapat dilaksanakan namun ada beberapa kendala dalam aspek yuridis yaitu adanya ketidakjelasan yang saling tumpang

[14] Muhammad Faslukil I.S., Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, "Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) Dalam Kecelakaan Penumpang," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (Februari 24, 2017): 1–14.

[15] Muhammad Jemima Fadilah dan ' Sulistyanta, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Bus Dan Sopir Bus Terhadap Kecelakaan Bus Di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (Januari 3, 2020): 16–21.

		tindih aturan antara kealpaan dan kesengajaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) dan bahan hukum sekunder berupa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the case approach).
Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Umum Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Karena Penggunaan Ban Vulkanisir di Yogyakarta[16]	Hijri Nugraha Tama (2017)	Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Perusahaan Umum terhadap kecelakaan penumpang karena menggunakan ban vulkanisir. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Empiris yang didukung oleh data lapangan Hasil dari penelitian Hijri yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan angkutan dalam menggunakan ban vulkanisir yang mana melanggar Pasal 48 ayat 1 (satu) UU No 22 Tahun 2009 Perbedaan penelitian Hijri Nugraha Tama dengan penelitian ini adalah perbedaan dari pokok pembahasan dan metode penelitian. Penelitian Hijri Nugraha Tama membahas keugian kecelakaan akibat penggunaan ban vulkanisir yang menggunakan penelitian yuridis empiris.
Pertanggung Jawaban Perusahaaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami	Anner Sumantri Lubis (2020), Skripsi.	Penelitian Anner Sumantri Lubis merupakan penelitian hukum sosiologis, dan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan

[16] Hijri Nugraha Tama, "Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Umum Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Karena Penggunaan Ban Vulkanisir Di Yogyakarta," April 13, 2018, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7133.

Kecelakaan Pada Pt Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan[17]		studi pustaka, dengan sumber data primer dan skunder, kemudian dianalisis sumber data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan Travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada beberapa supir yang bertanggung jawab sendiri dan mengganti kerugian sendiri saat supir mengalami kecelakaan. Dan dikarnakan kurang pahamnya perusahaan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan dan UU Nomor 13 Tahun 2003, kurangnya anggaran yang disediakan olah perusahaan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan ini agar supir Travel dapat menikmati gajinya. Perbedaan penelitian Anner Sumantri Lubis dengan penelitian ini adalah perbedaan dari pokok pembahasan dan metode penelitian. penelitian Anner membahas pertanggungjawaban perusahaaan travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Driver Ojek Online Di Yogyakarta[18]	Ratna Kumala Sari (2018) Skripsi	Penelitian Ratna Kumala Sari merupakan penelitian empiris (socio legal research). Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Hasil penelitian Ratna yaitu doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dikenakan terhadap korporasi GOJEK. Terdapat kendala yuridis dan non yuridis dalam praktek

[17] Anner Sumantri Lubis, *Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada PT. Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan*, 2020, I.

[18] Ratna Kumala Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Driver Ojek Online Di Yogyakarta," April 12, 2018, I, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6696.

		penegakan hukumnya. Antara lain belum ada ketentuan hukum acara pidana yang secara jelas mengatur penuntutan terhadap korporasi GOJEK dan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi GOJEK, faktor sosial yang merugikan masyarakat sendiri. Perbedaan penelitian Ratna dengan penelitian ini adalah perbedaan dari pokok pembahasan dan metode penelitian penelitian empiris (socio legal research). penelitian Ratna membahas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Driver Ojek Online

H. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

   Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penalitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

   Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara subtansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian-. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan- yang diangkat dalam penelitian tersebut.

3. Bab III Hasil dan Pembahasan

   Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab-rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul **tidak ditulis** dengan "hasil penelitian dan pembahasan" melainkan ditulis dengan judul yang diintisarikan dari pembahasan pada bab ini.

4. Bab IV Penutup

   Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan- melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan- lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan- masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian- berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab merupakan akibat dari konsekuensi atas perbuatan seseorang yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melakukan perbuatannya.[19] Dalam *Blacks Law Dictionery* tanggung jawab didefinisikan sebagai "*The obligation to answer for an act done, and to repair any injury it may have caused"*[20] (Kewajiban untuk menjawab untuk suatu tindakan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki cedera apa pun yang mungkin terjadi telah menyebabkan). Menurut Tutik Triwulan Pertanggungjawaban harus didasari oleh perbuatan yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain dan membuat lain itu wajib memberikan Pertanggungjawabannya.[21] Hak dan kewajiban menjadi variabel yang berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab. Dimana ada hak, maka disitu ada kewajiban. Pendapat mengenai hak seseorang selalu

[19] Suharyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia* (Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020), 28.
[20] Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (Eagan, Minnesota: West Publishing CO, 1986), 1476.
[21] Tutik Triwulan dan Shinta Febriani, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010), 89.

berkolerasi dengan kewajiban orang lain merupakan pendapat yang umum.[22]

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without faul*t) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabiliy*).[23]

Hans Kelsen mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan". Hans Kelsen juga menyebutkan bahwa "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."[24]

---

[22] Jeremi Korayan dan Gunawan Djajaputra, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (1 Augustus 2018): 6, https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2231.
[23] Korayan dan Djajaputra, 7.
[24] Hans Kelsen "*General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE"* (Jakarta: Media Indonesia, 2007), 81.

2. Macam-macam pertanggungjawaban

Dalam pembahasan dengan menggunakan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, terdapat empat (empat) jenis tanggung jawab, yaitu:[25]

a. Tanggung jawab individu yaitu tanggung jawab yang dilakukan seseorang atas perbuatan pelanggaran yang telah dilakukannya sendiri.
b. Tanggung jawab kolektif yaitu yaitu tanggung jawab yang dilakukan seseorang atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu tanggung jawab yang dilakukan seseorang atas perbuatan pelanggaran yang telah dilakukannya dengan kesengajaan serta meiliki tujuan menimbulkan kerugian.
d. Tanggung Jawab mutlak yaitu tanggung jawab yang dilakukan seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terbagi menjadi beberapa teori, yaitu[26]:

a. Tanggung jawab karena sengaja telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*intertional tort liability*), dalam hal ini pelaku (tergugat)

[25] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), 140
[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 336.

sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan korban (penggugat).

b. Tanggung jawab karena kesalahan dalam bentuk kelalaian hingga mengakibatkan perbuatan melanggar hukum (*negligence tort lilability*), yang didasarkan pada konsep moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak karena melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability)*, berdasarkan perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja.

B. Ganti Rugi (*Dhaman*)

Islam mengajarkan untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan segala bentuk kerugian (*dharar)* atau kerusakan. Kaidah-kaidah mengenai hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Hadis Nabi yang berbunyi *La darara wala diroro* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain) menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keselamatan setiap orang.

Peristiwa haji *wada'*, Nabi Muhammad mempertegas asas-asas umum untuk kehidupan masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Dalam masa-masa akhir kehidupan Nabi Muhammad, beliau meletakkan hukum *dhaman*

(ganti rugi) terhadap perbuatan yang berkaitan dengan *ta 'addi* (pelanggaran terhadap hukum) pada *amwal* (harta), *al-mumtalikat* (hak milik).[27]

1. Pengertian Ganti Rugi *(Dhaman)*

Secara bahasa kata *dhaman* mempunyai beberapa arti, yakni menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban.[28] Imam Ghazali, memberi arti *dhaman* dengan *"luzumu rad al-syayy' awu badaluhu bil mitsli awu bil qimati* (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya). Al-Hamawy pensyarah kitab *al-Asybah wa al-Naza'ir* karya Ibn Nujaim mengartikan *dhaman* dengan *'ibâratun 'an raddi misli al-hâlik awu qimatuhu* (mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan nilai jualnya). Menurut al-Zarqa' *dhaman* adalah *iltizam bi ta'widhin maliyin 'an darari al-gair* (Kewajiban untuk membayar kompensasi finansial untuk kerusakan pihak ketiga) [29]

Al-Sarakhsi mengelompokkan *dhaman* menjadi dua macam, yakni *dhaman judwan* (ganti rugi yang disebabkan karena pelanggaran) dan *dhaman aqdi* (ganti rugi berdasarkan akad). Cakupan *dhaman* tidak hanya pada masalah perdata, tetapi juga masuk dalam masalah pidana. Maka dari

---

[27] Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (29 Maret 2013): 47, https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66.
[28] Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," 47.
[29] Jaya Miharja "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* VIII (n.d.): 135–136.

itu *dhaman* bisa terjadi apabila rusaknya harta/barang atau hilangnya nilai manfaat, luka fisik seseorang sehingga berakibat kerugian.[30]

Ganti rugi dalam berbagai madzhab fikih tidak terbatas dalam perkara harta-benda saja, tetapi seperkara yang menimbulkan kerugian yang terjadi harus ada ganti ruginya, seperti kerugian karena hilangnya keuntungan yang diharapkan, pihak ketiga yang ikut terkena kerugian, kerugian akibat pencurian dan lain sebagainya.[31]

2. Dalil Ganti Rugi *(Dhaman)*

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allâh dan ketahuilah bahwa Allâh beserta orang-orang yang bertakwa."

العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابوداودوالترمزى)

[30] Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," 49.
[31] Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 34.

"Pinjaman hendaknya dikembalikan dan oang yang menanggung hendaknya membayar".(HR. Abu Daud dan Tirmidzi).[32]

عن أنس قال: "أَهْدَتْ بَعضُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم طعاماً في قَصْعَة، فَضَرَبَتْ عائشةُ القَصعةَ بيدها، فأَلْقَتْ ما فيها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام، وإِناء بإناء".

Dari Anas RA ia berkata, "Salah seorang istri Nabi SAW menghadiakan kepada beliau makanan yang diletkan disuatu wadah. Kemudian aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAW bersabda, "makanan diganti dengan makanan,, wadah diganti dengan wadah."[33]

3. Sebab-Sebab Ganti Rugi *(Dhaman)*

Dhaman tidak wajib kecuali di dalamnya terdapat *ta'addi*, yakni perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang tidak diizinkan oleh ketentuan syariat. *Ta'addi* bisa terjadi apabila seseorang melanggar akad yang telah disepakati, karena melanggar hukum *syara'* seperti perusakan barang, pencurian, perampasan, kelalaian dan lain sebagaainnya. *Ta'addi* harus mengakibatkan *dharar* di dalamnya. Apabila tidak ada kerugian, maka dhaman tidak berlaku karena tidak ada hal yang harus dipertanggungjawabkan atau diganti rugi. *Ta'addi* dan *dharar* yang dimaksud adalah memiliki hubungan sebab-akibat (*kausalitas*). Dan

---

[32] Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1997), Juz I, 239.

[33] Abi 'Ali Al-Hasan bin Nashir, *Mukhtashor Al-Ahkam fii Al-Fiqhi* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2009), 180.

takaran *dhaman* harus seimbang dengan *dharar* dari segi kualitas dan kuantitas.[34]

Perbuatan-perbuatan mewajibkan *dhaman*, kata al-Qurafi sebagaimana yang dikutip oleh Alfian Ashari yaitu: perbuatan (*ta'addi*) dilakukan oleh pelaku secara langsung *(al-'udwan bi al-mubasyir)*, dan karena perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan *(al-tasabbuh li al-itlaf)*. Pada intinya *dhaman* disebabkan karena adanya unsur *al-mubasyir, al-tasabbuh, dan al-itlaf*. Kerusakan atau kerugian ini belum tentu menjadi tujuan pelaku, karena tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi masing-masing orang atas perbuatannya[35]

Adapun penyebab ganti rugi dalam fikih muamalah berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi, tepatnya ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi *(dhaman)*. Pertama, tidak melaksanakan kontrak; dan kedua, kelalaian dalam melaksanakan kontrak.[36]

4. Macam-macam *khata'* dan *darar*

Khata' berarti tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum syariat. Misalnya ketika ada anak kecil terjatuh akibat seorang ibu yang meninggalkannya. *Khata'* juga diartikan dengan melakukan

---

[34] Alfian Ashari, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kehilangan Karcis dan Kendraan dalam Sistem Perparkiran," 30 April 2020, 17, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52827.
[35] Ashari, 23.
[36] Lubis, *Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada PT. Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan*, 136.

perbuatan haram atau dilarang dalam syariat. Misalnya merusak atau merampas harta orang lain, kesaksian palsu sehingga merugikan orang lain. Dhaman tidak dapat dituntut apabila tidak ada unsur *khatha'*.

Adapun darar dari segi objeknya terdapat tiga macam:

a. *Dharar* mengenai harta-benda
    1) Benda bergerak (diperbolehkan secara *syara'* dan mengandung nilai ekonomis).
    2) Benda tidak bergerak
    3) Jasa
b. *Dharar* mengenai fisik termasuk jiwa, anggota badan, atau hilangnya fungsi salah satu anggota badan. Misalnya, hilangnya fungsi penglihatan, luka fisik dan lain sebagainya.
c. *Dharar* mengenai kehormatan atau nama baik

Dharar dari segi kualitas dapat dikategorikan menjadi dua macam *dharar*, yaitu:

a. *Dharar yasir* (ringan)
b. *Dharar fakhisy* (berat)[37]

5. Macam-Macam Dhaman

Menurut Syamsul Anwar *dhaman* atau tanggung jawab dalam hukum Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu[38]:

[37] Miharja Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," 143.
[38] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 330.

a. *Dhaman al-'aqd*, yaitu ganti rugi sebagai pertanggungjawaban seseorang karena telah mengingkari akad.
b. *Dhaman al'udwan*, yaitu ganti rugi sebagai pertanggungjawaban seseorang karena telah melakukan perbuatan *ta'addi* (*al-fi'l adh-dharr*) atau perbuatan melawan hukum.

6. Takaran ganti rugi

Ganti rugi *(dhaman)* yang berkaitan dengan fisik / jiwa disebut *(jawabir al-dharar al-badaniyah)* melingkupi hilangmya jiwa atau fungsi anggota badan. Ada dua macam *jawabir*, yaitu:

a. Ganti rugi atas pembunuhan (*diyat)*
b. Denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas (*Ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah*)

Kedua bentuk ganti rugi tersebut disebut *hukumatu 'adl*, yang kadar kualitas dan kuantitasnya akan ditentukan oleh otoritas peradilan yang berwenang dalam mengadili.

Ganti rugi *(dhaman)* yang kaitannya dengan harta/benda disebut *(jawabir al-darar al-maliyah)*, misalnya adalah rusak atau hilangnya barang karena perampasan atau perusakan terbagi menjadi 2, yaitu:

a. *Jawabir naqdiyah*, yaitu mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*) sebagai ganti rugi.
b. *Jawabir 'ainiyah*, yaitu mengembalikan barang yang telah diambil atau menggantinya dengan barang yang sama, hal ini biasanya terjadi

dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan atas harta orang lain secara tidak legal.[39]

C. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan adalah semua peristiwa yang tidak direncanakaan, dan menimbulkan kerugian, kerusakan, cidera, atau kerugian lainnya.[40] Sedangkan Lalu lintas didefinisikan dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 yang pada intinya adalah gerak suatu kendaraan dan orang dalam Ruang Lalu Lintas Jalan. Adapun maksud dari Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan untuk gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dalam undang-undang yang sama juga mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai sebuah peristiwa yang tidak terduga dan tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian harta benda atau korban manusia.

Dari pengertian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan, yang meliputi kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan kerugian, kerusakan, cidera, dan kerugian lainnya.

---

[39] Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," 56.
[40] Dewi Kurniasih, *Failure in Safety Systems : Metode Analisis Kecelakaan Kerja* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), 1.

Adapun faktor-faktor terjadinya kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu[41]:

1. Faktor Manusia

   Faktor yang paling utama yang menyebabkan kecelakaan adalah manusia. Dimulai dengan melanggar lalu lintas, kondisi fisik tidak sehat dan mengantuk bisa mengakibatkan kecelakaaan lalu-lintas

2. Faktor Kendaraan

   Kendaraan juga sering kali menjadi faktor kecelakaan lalu-lintas. Misalnya apabila kendaraan tersebut mengalami rem blong atau kondisi ban yang tidak stabil bisa mengakibatkan kendaraan tersebut tidak terkontrol oleh pengendara sehingga terjadi kecelakaan.

3. Faktor Jalan

   Jalan merupakan sarana utama untuk kegiatan lalu-lintas angkutan jalan. Jalan yang sering mengakibatkan kecelakaan bisasanya adalah jalan yang rusak, berlubang dan jalan berliku yang kurang penerangan.

4. Faktor Lingkungan

   Cuaca atau keadaan alam yang tidak mendukung seperti hujan yang lebat, jalan berdebu, cuaca yang gelap juga dapat memicu kecelakaan lalu lintas

Dari keseluruhan faktor, manusia menjadi faktor yang sangat berpengaruh daripada tiga faktor lainnya. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena kecerobohan atau ketidakhati-hatian pengemudi.

---

[41] Debi Aris Siswantoro dan Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 63–64.

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Definisi Hukum Ekonomi menurut Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi sebagai suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur menganai kehidupan dan kepentingan perekonomian masyarakat.[42]

Mengenai pengertian Ekonomi Syariah, Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi Ekonomi Syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.[43] Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.[44]

Andri Soemitro mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan prakteik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak

---

[42] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 6

[43] Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Persfektif Ilmu Ekonomi (Bandung: Mandar Maju. 2013), hlm.18-19.

[44] Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

komersial yang didasarkan pada hukum Islam.[45] Muhamad Kholid mengartikan Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.[46]

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan atau norma mengenai praktik kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah.

2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

a. Asas *Mu'awanah*, asas *mu'awanah* menjadi bagian yang diharuskan bagi seorang muslim. Sessama muslim diharuskan saling tolong-menolong, membantu dan membuat bermitra dalam hal kebaikan dalam segala urusan khususnya bermuamalah.
b. Asas *Musyarakah*, asas *musyarakah* memberikan dasar bagi pihak-pihak yang bermuamalah untuk bekerjasama yang saling menguntungkan, yang tentunya tidak hanya bagi pihak-pihak yang bermuamalah, tetapi juga untuk masyarakat keseluruhan.

---

[45] Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 2.
[46] Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20 (Desember 21, 2018): 147, https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448.

c. Asas Manfaat (*tabadulul manafi'*), asas manfaat berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong /gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaat adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allâh SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

d. Asas *Antarodhin*, asas *antaradhin* bisa diartikan saling suka, rela, ikhlas antar pihak yang melakukan muamalah dengan tidak ada paksaan. Kerelaan yang dimakasud adalah kerelaan para pihak untuk melakukan kegiatan muamalah dan kerelaan menerima atau menyerah harta yang dijadikan objek dalalm bermuamalah.

e. Asas '*Adamul Gharar*, Asas '*adamul gharar* berarti dalam setiap kegiatan muamalah dilarang untuk melakukan *gharar* atau penipuan antar kedua belah pihak yang bermuamalah yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga unsur kerelaan akan hilang.

f. Asas *Al Musawah*, asas *Al Musawah* atau bisa dimaknai dengan kesetaraan dan kesamaan kedudukan pihak yang bermuamalah.

g. Asas *Ash shiddiq*, asas *Ash shiddiq* (kejujuran) menjadi salah satu dasar yang penting dalam bermuamalah. Jika dalam bermuamalah tidak ada kejujuran, maka keabsahan perjanjian akan batal, karena adanya unsur kebohongan dalam perjanjian.

h. Asas Hak Milik, dalam Islam seseorang diberikan hak milik atas sesuatu/barang untuk dijaga dan dipergunakan dengan baik. Oleh karena itu, Islam mendorong manusia untuk selalu berusaha dan tidak putus asa atas usahanya. Disisi lain, adanya kepemilikan harta ini juga agar seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain atas hak orang lain yang terdapat pada hartanya.

i. Asas Pemerataan, asas pemerataan disini adalah bertujuan untuk memeratakan harta agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Harta harus didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarat agar ekonomi tetap berjalan. Maka dari itu dalam islam terdapat konsep zakat, shadaqah, infaq, dsb.

j. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, asas ini memberi dasar bagi seorang muslim untuk berbuat kebajikan (*Al Bir)* dan hati-hati, takut dan meninggalkan hal yang tidak berguna atau hal-hal yang dilarang oleh Allâh *(At Taqwa).* Asas ini mewadahi keseluruhan asas fiqih muamalah. Dan hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah *Maisir*, *Gharar,* Haram, Riba dan *Bathil*

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Neni Sri Imaniyati mengutip tulisan M. Umar Chafra yang menyebutkan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu[47]:

1. Prinsip *Tauhid* (Keesaan Tuhan), prinsip ini sangat esensial untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan di dalam hubungan kemanusiaan. Dalam hal ini manusia diajarkan agar memahami bahwa segala aktivitas sosial manusia berdasarkan pada Al-quran.
2. Prinsip *Khilafah* (Perwakilan), Prinsip ini melekat pada diri manusia yang diberi kekuatan mental dan spiritual untuk mencapai tujuan hidup sebagai wakil tuhan di muka bumi untuk menebar kebaikan.
3. Prinsip *'Adalah* (Keadilan), keadilan merupakan salah satu tujuan daripada ekonomi Islam. Dalam hal ini tidak hanya keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi keadilan berdasarkan hukum alam juga harus diperhatikan.
4. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian), Prinsip ini digunakan agar manusia selalu ber buat kebaikan baik untuk diri sendiri, masyarakat atau lingkungan dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat.
5. Prinsip *Al-Falah* (Kesuksesan), prinsip ini mengajarkan bahwa setiap manusia didorong untuk meraih kesuksesan dalam berbagai hal, karena dalam setiap kesuksesan atau keberhasilan tersebut pasti memberikan kontribusi kesuksesan di akhirat.

[47] Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), hlm.18-19.

4. Hal-hal yang dilarang dalam Ekonomi Syariah

Dalam Ekonomi Syariah terdapat hal-hal yang dilarang yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Dilarang secara substansi (haram zatnya), menghindari transaksi yang objeknya diharamkan secara syariah, misalnya bangkai, darah, babi, manusia, atau organ tubuh manusia itu sendiri.

b. Dilarang secara prosedural (haram caranya), menghindari transaksi yang yang terlarang atau batil, seperti:

   1) *Maysir* (perjudian), bentuk transaksi yang membebankan kerugian kepada salah satu pihak atas kemenangan pihak pemenang, dan pihak pemenang mendapatkan keuntungan dari kerugian kekalahan pihak lain.

   2) *Gharar* (adanya unsur tidak jelas), transaksi yang mengandung ketidakjelasan baik dalam akadnya maupun dalam objek transaksinya (kualitas dan kuantitas), sehingga menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi di hari kemudian.

   3) *Riba,* pemastian tambahnya pendapatan yang tidak sah, baik dalam bentuk transaksi pertukaran barang yang berbeda kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya *(riba fadl)*, maupun dalam bentuk tambahan atas transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan adanya tambahan nominal saat pengembalian pinjaman, karena ada tambahan waktu *(riba nasiah).*

4) *Tadlis* (penipuan), penipuan dalam transaksi dari pihak penjual seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan kecacatan barang, menjual barang palsu dan lain sebagainya. maupun pihak pembeli. Dan penipuan dari pihak pembeli seperti menggunakan alat tukar yang tidak sah (uang palsu)
5) *Ikrah* (pemaksaan), pemaksaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain untuk melakukan transaksi, jadi bukan karena kemauan salah satu pihak. Maka unsur kerelaan *(taradhin)* tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak sehingga menjadi transaksi yang tidak sah[48]

E. Akad *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah atau *musyarakah* secara bahasa berari *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran).[49] Menurut Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip Muljadi, *syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[50]

Definisi *Syirkah* menurut ulama madzhab berbeda-beda. Dari ulama malikiyah, *syirkah* diartikan pemberian izin atas harta (modal)

[48] Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 12–13.
[49] H. Maulana Hasanuddin and H. Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Prenada Media, 2018), 19.
[50] Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam* (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2019), 76.

bersama kepada kedua belah pihak mitra kerja. Ulama Hanabilah mengartikan *syirkah* sebagai perkongsian dalam hak atau harta. Ulama Syafi'iyah juga turut mendefinisikan *syirkah* sebagai tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan yang lain. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *Syirkah* merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang bersekutu dalam modal dan keuntungan.[51]

Adapun dalam Fatwa DSN-MUI N0: 114/DSN-MUI /IX/2017 juga memberikan definisi akad *syirkah* yang pada initinya adalah perjanjian dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha, dan setiap pihak memberikan kontribusi berupa dana/modal usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta kerugian ditanggung para pihak secara proporsional.[52]

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa *syirkah* adalah suatu akad kerjasama untuk melakukan usaha oleh pihak satu dengan pihak lainnya dengan cara memberikan dana/modal usaha yang mana kauntungan dan kerugian akan diberikan kepada masing-masing pihak secara proporsional sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

---

[51] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli dan Akad Ijarah (Penyewaan)* (Depok: Gema Insani, 2021), 441.

[52] Fatwa DSN-MUI N0: 114/DSN-MUI /IX/2017

2. Dalil *Syirkah*

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

"Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud meyakini bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat."(Qs. Shad: 24)

..فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ.....

..mereka bersekutu dalam sepertiga ..(QS. An-Nisaa': 12)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "

"Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda : sesungguhnya Allâh berfirman: saya adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya,

apabila salah satu dari mereka berkhianat maka saya akan keluar dari antara keduanya. "(HR. Abu Daud)[53]

الأصل فى المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[54]

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam madzhab Hanafi, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* yang berlaku baik *syirkah amlak* maupun *syirkah 'uqud.* Pendapat tersebut sangat kontras dengan ketiga madzhab lainnya dan jumhur ulama yang mana memberikan rukun *syirkah* terdiri dari: Pihak yang bersekutu *(syirkah),* akad *ijab qabul*, serta objek akad yakni modal dan kerja.[55]

Selain rukun-rukun tersebut, juga terdapat syarat-syarat lain yang harus terpenuhi dalam akad *syirkah* baik *syirkah amlak* maupun *syirkah 'uqud.* Syarat-syarat umum *syirkah* adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama atau persekutuan tersebut bisa diwakilkan. Maksudnya adalah salah satu pihak yang bekerjasama jika bertindak hukum terhadap objek kemitraan itu, dengan izin pihak lain yang

[53] Fatwa DSN-MUI N0: 114/DSN-MUI /IX/2017
[54] Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 10.
[55] Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 23, 2019): 75, https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282.

bersekutu, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang bersekutu.

b. Keuntungan usaha harus dibagi persentasenya secara jelas dan ditetapkan kepada pihak-pihak yang bermitra ketika melakukan akad.
c. Keuntungan yang dimaksud adalah laba dari hasil usaha bersama yang telah dilakukan, bukan dari harta lain.

Dalam akad *syirkah 'uqud*, juga terdapat syarat khusus yang harus diperhatikan oleh pihak yang bermitra. Syarat khusus *syirkah 'uqud* atau *syirkah al-amwal* yaitu:

a. Dana yang dijadikan modal kemitraan harus jelas dan tunai, bukan dalam bentuk hutang dan barang.
b. Adapun modal tersebut disatukan atau tidak masih terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa tidak harus menyatukan modal, karena sahnya transaksi itu pada akadnya, bukan pada hartanya dan objek kemitraan adalah kerja. Adapun Ulama' Syafi'i dan Az-Zahiri berpendapat bahwa modal harus disatukan sebelum kedua belah pihak melakukan akad, sehingga modal kedua belah pihak terjadi percampuran, karena menurut mereka *syirkah* diartikan percampuran dua harta.[56]

[56] Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab",76.

Adapun syarat-syarat *syirkah* yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar sebagaimana dikutib Akhmad Farroh Hasan ada lima syarat:

a. Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
b. Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
c. Terjadi percampuran dari harta-harta tersebut.
d. Para pihak *(syirkah)* diperbolehkan untuk membelanjakan harta tersebut.
e. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi harta masing-masing pihak.[57]

4. Macam-macam *Syirkah*

Jenis-jenis *syirkah* dapat dikelompokkan menjadi dua;

a. ***Syirkah* amlak** merupakan *syirkah* yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa adalanya transaksi *syirkah*. *Syirkah* amlak ada 2 macam, yakni:
    1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yakni *syirkah* yang terbentuk berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Contoh: dua orang yang mendapatkan wasiat atau hibah dan menerimanya.
    2) *Syirkah jabar* (paksa), yakni *syirkah* yang terjadi bukan karena kehendak *syirkah* atau kedua belah pihak atau lebih. Contoh: Dua orang yang mendapatkan warisan.

[57] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 75, http://repository.uin-malang.ac.id/4531/.

b. ***Syirkah* ‘uqud** merupakan *syirkah* yang dilakukan dengan tujuan menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bersekutu.[58] *Syirkah* ‘uqud terdiri dari:

1) *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu akad *syirkah* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan jumlah modal, bagi hasil dan risiko kerugian yang ditanggung itu sama bagi setiap pihak yang melakukan *syirkah*. Selain itu, juga memiliki hak dan tanggungjawab yang sama.
2) *Syirkah al-inan*, yaitu akad *syirkah* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan menyerahkan dana sebagai modal usaha, dan jumlah modalnya tidak harus sama antara pihak satu dengan pihak lainnya.
3) *Syirkah al-wujuh*, yaitu akad *syirkah* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka.
4) *Syirkah mudharabah*, yaitu akad *syirkah* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, salah satu pihak memberikan modal/dana 100% sebagai usaha *(shahibul maal)*, dan pihak lain yang sebagai pengelola usaha tersebut tanpa memberikan kontribusi modal *(mudharib)*.[59]

[58] az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 442–43.
[59] Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* II (January 2020): 16.

5) *Syirkah Abdan (a'mal)*, yaitu akad *syirkah* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dengan modal keterampilan setiap pihak yang bersekutu.[60]

5. Bentuk-bentuk kerjasama

Adapun bentuk-bentuk kerjasama *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama dalam suatu usaha yang jumlah modalnya tidak harus sama, berasal dari dua pihak atau lebih yang melakukan persekutuan, dan masing-masing pihak mempunyai andil dalam perusahaaan. Adapun keuntungan dan kerugian dibagi sama atau sesuai proporsi modal.
b. Kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak atau lebih, yang memberikan jumlah modal yang sama, dengan persentasi keuntungan dan kerugian sama bagi masing-masing pihak.
c. Kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak atau lebih dengan modal yang berupa keterampilan masing-masing pihak untuk melakukan usaha.
d. Kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan antara pemilik modal dengan pihak pengelola atau orang yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. Pemilik modal tidak ikut serta dalam menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pimilik modal.

[60] Hasanuddin and Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 20.

e. Kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan antara pemilik barang dengan pedagang yang akan menjualkan barangnya. Dalam hal ini pedagang tidak memberikan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. Pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan. Pedagang mengembalikan barang yang yang tidak terjual kepada pemilik dan apabila ada barang yang rusak karena kelalaian pedagang, maka pedagang harus menggantinya.[61]

[61] Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Prenada Media, 2019), 45–46.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Mengabulkan Gugatan Korban Tertabrak Kecelakaan Lalu Lintas Putusan Register nomor. 02/PDT.G/2018/PN.MJK.

Regulasi tentang perusahaan transportasi darat telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya. Seperti halnya mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan transportasi yang telah dituangkan dalam pasal 186-197 UU LLAJ Tahun 2009. Hak, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan transportasi tersebut adalah terhadap penumpang atau pengirim barang, orang yang dipekerjakan dan pihak ketiga yang dirugikan. Salah satu penyebab kerugian misalnya adalah ketika terjadi kecelakaan Lalu Lintas.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, perkara yang masuk Pengadilan Negeri Mojokerto merupakan perkara tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga korban kecelakaan terhadap perusahaan dan pengemudi bus Mira Eka. Penggugat sebagai korban kecelakaan merasa telah dirugikan oleh tergugat I & tergugat II, karena akibat dari kecelakaan tersebut penggugat mengalami cacat dan patah tulang di pergelangan tangan kiri, serta luka sobek pada kaki kanan sehingga penggugat tidak dapat bekerja sampai benar-benar

sembuh total kurang lebih dua belas bulan. Selain itu, anak penggugat yang juga menjadi korban kecelakaan mengalami luka sobek pada bibir.[62]

Pada persoalan ini, tentunya membuat keluarga korban juga ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan, dikarenakan sumber penghasilan dari penggugat terhenti karena belum bisa bekerja lagi. Maka dari itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto untuk meminta hak ganti rugi sebagai bentuk keadilan hukum. Kesalahan secara jelas terdapat pada pengemudi bus Mira Eka (tergugat II) yang menabrak Truk Fuso yang dikemudikan oleh penggugat dalam keadaan berhenti di *traffic light.* Sedangkan dalam hubungan kerja tergugat II mempunyai hubungan kerja dengan tergugat I.[63]

Pada intinya tergugat I menolak dalil gugatan mengenai adanya hubungan kerja dengan tergugat II, dengan alasan utamanya bahwa hubungan tergugat I dengan tergugat II hanyalah sebatas mitra kerja sesuai perjanjian kerja di awal berdasarkan azas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH Perdata, bukan hubungan majikan dengan karyawan/buruh. Jadi dalam hal adanya perbuatan hukum yang dilakukan tergugat II bukanlah menjadi tanggung jawab tergugat I. Selain itu tergugat I juga menolak bahwa adanya hubungan hukum denggan tergugat II.[64]

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada putusan yang dijatuhkan menilai secara jelas terdapat hubungan hukum antara

[62] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk, 4-5.
[63] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk, 5.
[64] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk, 17.

tergugat I dengan tergugat II karena telah ada perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata "Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang". Selanjutnya Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai perbuatan seseorang atau beberapa pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal atau prestasi. Terdapat 4 syarat sah yang harus dipenuhi agar menjadi sah secara hukum. Syarat sah tersebut adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kesepakatan para pihak (consensus) yang melakukan perjanjian, cakap untuk melakukan perbuatan hukum (capability), adanya kejelasan objek, dan adanya sebab (halal) atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Adapun perjanjian kemitraan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu *(inbreng)* dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Dalam Ilmu hukum, perjanjian tersebut termasuk kedalam bahasan *contract of law* (hukum kontrak). Salim H.S mendefinisikan hukum kontrak sebagai "keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum"[65]

Adapun unsur-unsur dalam hukum kontrak adalah:

1. Kaidah hukum

[65] Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021), 4.

Ada dua macam kaidah hukum dalam hukum kontrak, yakni kaidah hukum yang tertulis seperti halnya peraturan perundang-undangan, traktat serta yurisprudensi, dan kaidah hukum yang tidak tertulis seperti halnya kaidah atau norma yang ada, tumbuh, dan hidup di masyarakat.

2. Subjek hukum

   Subjek hukum *(rechtperson)* menjadi pelaku yang mendukung hak dan kewajiban, yang dalam hukum kontrak dinamakan kreditur dan debitur. Kreditur merupakan orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

3. Adanya Prestasi

   Prestasi adalah apa yang harus dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur. Prestasi terdiri daritiga hal, yaitu; memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Kesepakatan Para pihak

   Kesepakatan para pihak menjadi salah satu syarat sah perjanjian. Hal tersebut diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320

5. Akibat Hukum

   Setiap perjanjian pasti menimbulkan akibat hukum yang harus diterima oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban yang muncul karena adanya hubungan hukum, yaitu perjanjian.[66]

[66] Salim. H.S, 5.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka telah jelas terjadi hubungan hukum antara tergugat I dengan tergugat II berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah disepakatinya. Selanjutnya, badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, serta perseorangan bisa jadi subjek hukum dalam pengangkutan.[67] Posisi perusahaan otobus dan pengemudi adalah sebagai subjek hukum dalam pengangkutan dalam arti yang menyelenggarakan kegiatan transportasi. Maka selama proses pengangkutan itu berjalan, pihak-pihak tersebut tidak bisa lepas dari tanggungjawab atas kegiatan pengangkutan yang dilakukan.

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menimbang atas jawaban tergugat I dan tergugat II yang mendalilkan bahwa tergugat I tidak bisa dikenakan tanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi, karena hubungan tergugat I dengan tergugat II adalah hubungan kemitraan dengan sistem bagi hasil, bukan hubungan karyawan yang dipekerjakan oleh tergugat I dan penghasilan yang diperoleh Tergugat II adalah berdasarkan persentase yang diperoleh oleh Tergugat II dalam mengoperasikan Bis milik Tergugat I.[68]

Berdasarkan hal tersebut mejelis hakim menilai bahwa dalil-dalil bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II mengakui dengan tegas tentang adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dalam

[67] Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008), 59.
[68] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk.35

mengoperasikan Bis Angkutan Umum, yang ternyata kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.[69]

Hasil pertimbangan majelis hakim adalah adanya regulasi yang berkaitan dengan pertangungan jawab perusahaan pengangkutan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Seperti dalam pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan : *"Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan".*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan: *"Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi"*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 235 (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa : *"Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan LaluLintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan*

[69] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk.37

Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".[70]

Majelis hakim menilai bahwa ketentuan Undang-Undang tersebut tidak dapat dikesampingkan dengan adanya surat perjanjian yang dibuat tergugat I dan tergugat II. Semua subjek hukum harus menaati hukum publik yang berlaku di Indonesia. Apabila ketentuan dalam Undang-Undang tersebut tidak berlaku karena adanya perjanjian yang telah dibuat, maka dalam kasus ini dapat dikatakan tergugat I sengaja menghindari atau memang tidak mengerti mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap korban kecelakaan sesuai dalam ketentuan undang-undang tersebut, dengan membuat perjanjian kemitraan yang membebankan segala ganti rugi dibebankan kepada tergugat II sebagai pengemudi dengan dasar asas kebebasan berkontrak. Padahal ada pembatasan kebebasan berkontrak, dalam arti kontrak perjanjian tidak dapat membuat kontrak tanpa menghiraukan peraturan-peraturan yang telah ada.

Konsep asas kebebasan berkontak memang harus dibatasi ruang lingkupnya agar tidak terjadi suatu perjanjian yang berat sebelah. Batasan-batasan tersebut bisa diketahui dalam KUH Perdata Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3).[71]

Misalnya pada isi pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa para pihak dibatasi untuk membuat kontrak yang isinya tidak boleh menyangkut

[70] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk. 46-47.
[71] Yanti Malohing, "Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *Lex Privatum* 5, no. 4 (June 12, 2017): 3, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16090.

causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertolak belakang dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, karena itu kontraknya tidak sah. Pasal tersebut secara tidak langsung membatasi kotrak agar tidak melanggar ketentuan yang telah ada dalam undang-undang, dan tidak bertentangan juga menurut kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, pada poin perjanjian kemitraan antara tergugat I dengan tergugat II yang membebankan semua ganti rugi kecelakaan kepada tergugat II itu tidak sah. Karena bertentangan dengan pasal 191, 234 dan 235 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu, tergugat I harus tetap memberikan ganti rugi terhadap penggugat yang menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas.

Majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat I, mengenai tidak adanya hubungan hukum antara tergugat I dengan tergugat II layaknya majikan dan karyawan karena menggunakan perjanjian kemitraan, dan melimpahkan semua ganti rugi atas korban kecelakaan kepada tergugat II adalah tidak cukup kuat untuk mengesampingkan ketentuan dari Undang-Undang tersebut.[72] Karena dalam beberapa poin perjanjiannya tidak sah karena tidak memenuhi sebab halal sebagaimana syarat sah perjanjian. Maka dari itu terguugat I dan Tergugat II dihukum karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dengan membayar ganti rugi sesuai perhitungan yang telah dilakukan sebesar Rp.

[72] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk. 47.

81.750.000,- (Delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.[73]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat tepat, karena telah jelas bahwa perusahaan otobus dan pengemudi adalah subjek hukum dari kegiatan tranportasi yang dilakukan, dan mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka dia harus melakukan tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Seperti dalam teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen yaitu "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan". Perbuatan melawan hukum bisa terjadi karena kelalaian (*negligence*), dan kelalaian adalah bagian dari sebuah kesalahan (*culpa*).[74]

Selain itu, dalam ilmu hukum juga terdapat asas *Lex superior derogat legi inferiori* yang artinya adalah apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka peraturan yang tinggilah yang harus diprioritaskan. Maka telah jelas, bahwa kontrak yang dibuat oleh perusahaan otobus dengan pengemudi telah bertentangan dengan undang-undang. Maka dari itu yang harus didahulukan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya yaitu UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[73] Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk.
[74] Kelsen, 81.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari dengan keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka yang harus dilihat terlebih dahulu adalah ketentuan dalam asas tersebut. Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan pedoman dalam menerapakan asas ini yaitu: Pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kedua, ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generali* (undang-undang dengan undang-undang). Ketiga, ketentuan *lex specialis* harus beraada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generali*.[75] peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generalis*:

- **Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:**

  "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

"Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini."

[75] Ahmad Dadek, dkk, *Politik Hukum Bencana Indonesia* (Banda Aceh: Syiah Kaula University Press, 2020), h. 140.

Dari beberapa uraian tersebut, maka dalam kasus penelitian ini tidak dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dikarenakan tidak memenuhi syarat keberlakuan asas tersebut. Pertama: *lex specialis* tidak sederajat dengan ketentuan *lex generalis,* keduanya sama berlaku sebagai undang-undang, tapi hierarki atau kedudukannya tidak bisa disamakan. Kedua adanya penyimpangan ketentuan *lex specialis* terhadap *lex generalis.* Selain itu, jika dipaksa untuk diterapkan juga tidak akan bisa dimenangkan ketentuan lex spesialis (perjanjian mitra) yang dibuat oleh tergugat I dengan tergugat II. Karena dari segi keabsahan perjanjian tidak dipenuhi syarat sebab halal, yakni perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar ketuntuan peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan.

B. Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus terhadap Korban Tertabrak Kecelakaan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk)

Hukum Islam memiliki sifat universal berusaha memberikan keseimbangan dan keadilan bagi setiap individu dengan individu atau masyarakat lain dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.[76] Dalam bidang perekonomian Hukum Islam mengakomodasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan gambaran bahwa dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai

[76] Ermita Zakiyah, "Karakter Hukum Islam dan Kajiannya dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al-' adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 30, 2021): 77.

keadilan. Salah satu aspek keadilan yang sangat di perhatikan dalam hukum Islam adalah dalam bidang ekonomi, dan hal itu dapat dilihat dengan adanya Ekonomi Syariah.[77]

Selanjutnya, mengenai Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi seperti halnya yang tertuang pada Putusan Register nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk yang telah dibahas sebelumnya, tidak terlepas dari subjek hukum angkutan dan pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan. Dalam bahasan ini, penulis menganalisis pertanggungjawaban perusahaan otobus terhadap korban tertabrak kecelakaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pertama, yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah dari sisi subjek hukumnya terlebih dahulu antara perusahaan otobus dengan pengemudi. Dari sisi akad yang digunakan pihak-pihak dalam tersebut adalah akad kerjasama atau *syirkah* (persekutuan/kemitraan). Definisi *Syirkah* Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip Muljadi *syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[78] Dari pengertian tersebut yang perlu digarisbawahi dalam akad *syirkah* adalah keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung bersama. Jadi, kedua belah pihak harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atas usaha yang dilakukan bersama.

---

[77] Mohammad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart" (Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 4, http://repository.uin-malang.ac.id/4646/.
[78] Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, 76.

Akad *syirkah* ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu juga terdapat dalam bab VI pasal 134-230 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berdasarkan literatur mengenai *syirkah* yang telah dikaji oleh penulis dan telah dibahas pada bab sebelumnya, menurut penulis akad yang dilakukan perusahaan otobus terhadap pengemudi termasuk dalam akad *syirkah abdan (a'mal)*. yaitu akad *syirkah* yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah usaha, dengan modal keterampilan masing-masing pihak yang bersekutu.[79] *Syirkah* penyulingan minyak, *syirkah* angkutan barang, *syirkah* kargo, dan yang sejenisnya, adalah termasuk *syirkah* a'mal ini. *Syirkah abdan* menurut ulama hanafiyah, malikiyah, hanabilah dan zaidiyah hukumnya adalah boleh, karena *syirkah* ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan hal itu bisa diwakilkan dalam melakukannya. *Syirkah* ini juga telah dilakukan di masyarakat. Modal dalam *syirkah* ini adalah pekerjaan, jadi kedua belah pihak sama-sama melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesusai dengan kesepakatan.[80]

Dalam hai ini, perusahaan otobus dan pengemudi sama-sama menjadi *syarik* (orang yang bersekutu) dalam melakukan *syirkah abdan* yang mana keduanya sama-sama melakukan pekerjaan jasa angkutan. Adapun perusahaan otobus adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi. Semua kegiatan transportasi yang dijalankan badan usaha tersebut adalah kegiatan atau pekerjaan perusahaan. Sedangkan pengemudi

[79] Hasanuddin and Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 20.
[80] az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 449.

melakukan kegiatan mengemudikan bus milik perusahaan otobus untuk mengangkut orang/barang ke tempat lain sesuai tujuan.

Syirkah abdan bisa dilakukan dalam bentuk *muwafadhah* (sama modal dan keuntungannya) atau bentuk *inan* (tidak sama modal dan keuntungannya). Apabila dilakukan dalam bentuk *muwafadhah* maka syarat *muwafadhah* harus dilakukan. Tetapi jika dilakukan dalam bentuk *inan*, maka tidak perlu menggunakan syarat-syarat *muwafadhah*, namun tetap disyaratkan melaksanakan akad *wakalah*. Abu Hanifah mensyaratkan akad *syirkah* adalah sesuatu yang didalamnya boleh dilakukan akad *syirkah*, jika tidak boleh adanya wakalah maka tidak boleh dilakukan *syirkah*.[81]

Dari uraian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak satu adalah wakil dari pihak yang lainnya untuk melakukan usaha sesuai kesepakatan, dan begitu sebaliknya. Jadi dapat dikatakan bahwa pengemudi bus adalah wakil dari perusahaan otobus dalam menjalankan usaha bersama begitu sebaliknya. Akan tetapi wakil disini adalah sesusai proporsi masing-masing pihak sesuai kesepakatan.

Dalam hukum *syirkah* abdan yang berbentuk inan, terdapat ketentuan bahwa pekeriaan yang diterima oleh *syarik* itu mengikatnya dan mengikat *syirkah* lainnya. Dan dalam pembagian kerugian maka disesuaikan dengan besarnya jaminan. *Syirkah* adalah sah sesuai dengan jaminan pekerjaan yang disyaratkan oleh kedua *syarik* atas setiap *syirkah*, karena keuntungan jika dibagi sesuai dengan besarnya jaminan, maka kerugian dibagi sesuai dengan

[81] az-Zuhaili, 459.

besarnya jaminan juga. Jika salah satu *syarik* melakukan tindakan pidana, maka jaminannya wajib bagi semua *syirkah*, karena jaminan tindakan pidana berdasarkan pada jaminan pekerjaan, dan mereka berdua telah memberikan jaminan.[82]

Maksud jaminan adalah tanggung jawab para *syarik* atas risiko pekerjaannya. Seperti yang telah disebutkan, bahwa *syarik* satu dan *syarik* lain itu terikat, sehingga apabila salah satu *syarik* satu membuat pelanggaran atau melanggar hukum, maka *syarik* yang lain juga akan menanggung akibatnya. Karena *syarik* satu dengan yang lain itu saling mewakili dalam pekerjaannya. Dan dalam hal perusahaan otobus yang melakukan perjanjian *syirkah* dengan pengemudi bus, maka semua risiko kerugian atas kegiatan angkutan harus ditangggung bersama. Misalnya apabila pengemudi itu melakukan pelanggaran hukum tindak pidana, karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seseorang, maka perusahaan otobus juga harus bertanggung jawab bersama pengemudi untuk mengganti kerugian yang diderita korban kecelakaan.

Tanggung jawab tersebut adalah sesuai proporsi masing-masing pihak. Semakin besar keuntungan yang didapat oleh *syarik*, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI tentang *syirkah* yang di dalamnya mengatur penangggungan kerugian atas usaha *syirkah*. "*Dalam hal penanggungan Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syirkah*

[82] az-Zuhaili, 468–69.

secara proporsinal sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.''[83] Perusahaan Otobus, tentunya menerima keuntungan hasil usaha lebih banyak daripada pengemudi, maka dari itu penanggungan kerugian usaha lebih banyak ditanggung Perusahaan Otobus.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah ada konsep *Dhaman* (ganti rugi) sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. *Dhaman* ini bisa diterapkan pada perkara perdata (*Dhaman akad*) maupun perkara pidana *(Dhaman udwan).* Jika terdapat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengemudi bus, maka pengemudi dan perusahaan otobus harus memberikan *dhaman* kepada pihak ketiga korban kecelakaan tersebut karena di dalam kecelakaan lalu lintas tersebut sudah memenuhi unsur-unsur *dhaman*, yaitu adanya *ta'addi* (perbuatan terlarang atau perbuatan yang tidak diizinkan oleh hukum syariat), dalam hal ini adalah kelalaian dari pengemudi sehingga menyebabkan kecelakaan. Unsur *dhaman* selanjutnya adalah *darar* (kerugian) yang berhubungan dengan ta'addi. Hal ini juga berkaitan dengan kaidah fiqih *laa dharara wa laa dhirara* yang berarti tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini yang menjadi poin penting dalam kegiatan bermuamalah.

Pihak ketiga korban kecelakaan jelas sebagai korban kecelakaan mengalami kerugian baik materi maupun non materi. Maka dari itu korban bisa menuntut hak *dhaman* terhadap pengemudi dan perusahaan otobus yang

[83] Fatwa DSN MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

mana keduanya adalah subjek hukum dari kegiatan transportasi yang terikat dalam perjanjian kemitraan (*syirkah*).

Ganti rugi *(dhaman)* yang berkaitan dengan fisik/jiwa disebut *(jawabir al-dharar al-badaniyah)* mencakup kehilangan jiwa atau fungsi anggota badan. Ada dua macam jawabir, yaitu: (1). Diyat (ganti rugi pembunuhan), (2). *Ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas). Ganti rugi model ini sering disebut hukumatu 'adl karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.[84]

Pada kasus kecelakaan dalam **Putusan nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk,** korban kecelakaan tidak sampai meninggal dunia, akan tetapi mengalami luka berat yang membutuhkan perawatan dengan modal tidak sedikit. *Dhaman* yang dapat diterapkan adalah *Ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas). Dan takaran biaya ganti rugi bisa diserahkan kepada pihak pengadilan yang akan menimbang kerugian tersebut dengan adil sesusai dengan kualitas dan kuantiatas.

[84] Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam," 56.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pembahasan dan penelitian yang telah dituangkan dalam bagian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat, dengan mempertimbangkan dan menilai dari fakta-fakta hukum yang terjadi dengan berlandaskan teori hukum yang berlaku di indonesia. Diantaranya adalah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yakni menabrak kendaraan yang dikendarai oleh penggugat hingga mengakibatkan luka berat. Penilaian bahwa tergugat I dan tergugat II telah menjalin hubungan hukum yaitu dengan perjanjian kemitraan yang telah dilakukan yang otomatis keduanya menjadi subjek hukum dalam kegiatan transportasi yang dilakukan. Majelis hakim menilai poin pada perjanjian tergugat I dan tergugat II tentang ganti rugi kecelakaan dibebankan pada pengemudi tidak bisa mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku, jadi tergugat I juga tetap harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami korban. Secara tidak langsung hakim telah menerapkan asas hukum asas ***Lex superior derogat legi inferiori*** yang artinya asas yang menyatakan jika

terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan.

2. Hasil dari analisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai tanggungjawab perusahaan otobus terhadap pihak ketiga (korban kecelakaan). Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan pengemudi dengan perusahaan otobus adalah masuk ke dalam kategori *akad syirkah* (kemitraan). Akad *syirkah* disini adalah akad *syirkah* abdan (a'mal) yang mana kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama dengan menggunakan modal keterampilan (kegiatan) yang dilakukan masing-masing pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun ketentuan dalam *syirkah* abdan (a'mal) mengenai kerugian diantaranya adalah "Jika salah satu *syarik* melakukan tindakan pidana, maka jaminannya wajib bagi semua *syirkah*, karena jaminan tindakan pidana berdasarkan pada jaminan pekerjaan, dan mereka berdua telah memberikan jaminan." dalam DSN MUI tentang *syirkah* yang di dalamnya mengatur penangggungan kerugian atas usaha *syirkah.*"*Dalam hal penanggungan Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syirkah secara proporsinal sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.".* Maka dapat dikatan bahwa Putusan nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Karena memang dalam hal kerugian dan tanggung jawab dalam akad *syirkah* adalah dibebankan kepada kedua belah pihak (*syirkah*) secara proporsional.

B. Saran

Setelah mempelajari hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk, maka penulis perlu memberikan saran terkait dengan hasil penelitian ini:

1. Bagi perusahaan otobus dan pengemudi yang melakukan kerjasama agar memperhatikan dan memahami ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, agar mempunyai kejelasan dari awal dan tidak berusaha menghindari tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dengan membuat kontrak tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan majelis hakim Pengadilan Negeri lainnya hendaknya dalam memberikan dalil pertimbangan yang lebih rinci dan menguatkan, agar mudah dimengerti dan dipahami pembaca.
3. Bagi masyarakat umum yang dirinya atau keluarganya mengalami hal demikian yakni menjadi korban kecelakaan bisa mengajukan atau menuntut ganti rugi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, salah satunya bisa melalui jalur ligitasi yakni pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Syamsul .*Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. II.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Black ,Henry Campbell. *Black Law Dictionary*. Eagan, Minnesota:West Publishing CO, 1986.

Debi Aris Siswantoro, and Marjan Miharja. *Diversi dan Restoratif Justice Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019.

Dewi Kurniasih. *Failure in Safety Systems : Metode Analisis Kecelakaan Kerja*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.

Fauzia, Ika Yunia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Dzulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018. http://repository.uin-malang.ac.id/4531/.

Hasanuddin, H. Maulana, and H. Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Prenada Media, 2018.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

I. Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut:Dar alKutub al Ilmiah,tth)

Imaniyati, Neni Sri. Perbankan Syariah dalam Persfektif Ilmu Ekonomi. Bandung: Mandar Maju. 2013.

Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Kelsen, Hans. "*General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE"*. Jakarta: Media Indonesia, 2007.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.

Kusmagi, Marye Agung. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. PT Niaga Swadaya, 2010.

Manan, Abdul. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2009.

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada. 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muljadi. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2019.

Nashir, Abi 'Ali Al-Hasan bin. *Mukhtashor Al-Ahkam fii Al-Fiqhi*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2009.

Saifullah, Buku Pedoman Metodologi Penelitian. Malang: Universitas Islam Negeri, 2006

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Suharyono. *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020.

Syariah (PPHIM), Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Media, 2019.

Tripa, Sulaiman. Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum .Bandar Aceh, Bandar Publishing, 2019.

Triwulan, Tutik dan Shinta Febriani. *Perlindungan Hukum bagi Pasien,* Jakarta: Prestasi pustaka, 2010.

Wahyuni, Atik, dan Sri Wiwoho Mudjanarko. *Transportasi Publik: Dari Sisi Perempuan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Yasin, Mohammad Nur. "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. http://repository.uin-malang.ac.id/4646/.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan; Transaksi Jual Beli Asuransi; Khiyar; Macam-Macam Akad Jual Beli dan Akad Ijarah (Penyewaan)*. Depok: Gema Insani, 2021.

Jurnal

Ashari, Alfian. "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kehilangan Karcis dan Kendraan dalam Sistem Perparkiran," April 30, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52827.

Asmuni. "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 45–66. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66.

Ermita Zakiyah. "Karakter Hukum Islam dan Kajiannya dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Al-' adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 30, 2021): 76–88.

Fadilah, Muhammad Jemima, dan ' Sulistyanta. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Bus Dan Sopir Bus Terhadap Kecelakaan Bus Di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (2020): 16–21.

Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 23, 2019): 61–80. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282.

I.S., Muhammad Faslukil, Achmad Busro, and Dewi Hendrawati. "Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) Dalam Kecelakaan

Penumpang." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (February 24, 2017): 1–14.

Jaya Miharja. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* VIII (n.d.): 133–55.

Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20 (December 21, 2018): 145–62. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448.

Korayan, Jeremi, and Gunawan Djajaputra. "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (August 1, 2018): 1529–60. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2231.

Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* II (January 2020): 9–22.

Lubis, Anner Sumantri. *Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada PT. Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan*, 2020.

Malohing, Yanti. "Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Lex Privatum* 5, no. 4 (June 12, 2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16090.

Miharja, Jaya. "KONSEP GANTI RUGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8 (December 5, 2016): 133–55. https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997.

Nugraha Tama, Hijri. "Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Umum Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kerugian Akibat Kecelakaan Karena Penggunaan Ban Vulkanisir Di Yogyakarta," April 13, 2018. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7133.

Ratna Kumala Sari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Driver Ojek Online Di Yogyakarta," April 12, 2018. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/6696.

Website

"Tingkat Kecelakaan Di RI Melesat, Terbanyak Kasus Rem Blong." Accessed August 22, 2021. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210421084324-4-239452/tingkat-kecelakaan-di-ri-melesat-terbanyak-kasus-rem-blong.

Sumber lain

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fatwa DSN MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Putusan nomor. 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Ahmad Sahid Anwar
Tempat & Tanggal Lahir	: 09 Agustuus 1999
NIM	: 18220123
Tahun Masuk UIN	: 2018
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua	: Siti Nurhayati
Alamat Rumah	: Dusun Mangir, RT/RW. 07/07. Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.
Telepon	: 0895 2382 5711
E-mail	: asahiedanwar99@gmail.com

Pendidikam Formal

2007-2013	: SDN Sukosari 02 Kasembon Malang
2013-2015	: MTsN 02 Jombang
2015-2018	: MA Unggulan Darul Ulum Peterongan Jombang
2018-2021	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang